



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI DESA BATUAGUNG KECAMATAN JEMBRANA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Batuagung Kecamatan Jemberana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Batuagung Nomor 08/PL.01.1-BA/51.01.05.2004/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA BATUAGUNG KECAMATAN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Batuagung Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATUAGUNG,

ttd.

IDA BAGUS KOMANG WIARDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 82 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA BATUAGUNG KECAMATAN JEMBRANA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI DESA BATUAGUNG KECAMATAN JEMBRANA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I Ketut Gede Arya Ardita	Laki-Laki	001	Terpilih
2.	I Nengah Tono Riawan	Laki-Laki	002	Terpilih
3.	I Putu Sathya Sai Kurniawan	Laki-Laki	003	Terpilih
4.	I Made Putra Negara	Laki-Laki	004	Terpilih
5.	Putu Novi Hendrawan	Laki-Laki	005	Terpilih
6.	I Putu Leo Sastrawan	Laki-Laki	006	Terpilih
7.	Gede Fendy Sinardana	Laki-Laki	007	Terpilih
8.	I Gusti Agung Ngurah Bagia Perdana	Laki-Laki	008	Terpilih
9.	I Nyoman Budiasa	Laki-Laki	009	Terpilih
10.	I Kadek Permadiasa	Laki-Laki	010	Terpilih
11.	I Wayan Budi Yanta	Laki-Laki	011	Terpilih
12.	Dewa Gede Ari Primantara	Laki-Laki	012	Terpilih
13.	Ida Bagus Putu Putra Manuaba	Laki-Laki	013	Terpilih
14.	Ida Bagus Ngurah Swartika	Laki-Laki	014	Terpilih
15.	I Putu Dedi Arta Pertama	Laki-Laki	015	Terpilih
16.	Ida Bagus Kade Dian Ari Bakti	Laki-Laki	016	Terpilih
17.	Ida Bagus Putu Yoga Nugraha	Laki-Laki	017	Terpilih
18.	Ida Bagus Denny Oka Pratama	Laki-Laki	018	Terpilih
19.	Ida Bagus Budi Sastrawan	Laki-Laki	019	Terpilih
20.	I Putu Madha Wendra	Laki-Laki	020	Terpilih
21.	I Putu Agus Purwanta	Laki-Laki	021	Terpilih
22.	Ida Ayu Putu Desita Dewi	Perempuan	022	Terpilih

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	Ida Bagus Putu Yogi Gunawan	Laki-Laki	023	Terpilih
24.	Ida Bagus Kade Hendra Adi Wirawan	Laki-Laki	024	Terpilih
25.	Ida Bagus Budi Artawan	Laki-Laki	025	Terpilih
26.	Ida Ayu Putu Bela Nandini	Perempuan	026	Terpilih

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATUAGUNG,

ttd.

IDA BAGUS KOMANG WIARDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi